



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWA
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

Jalan Sultanah Nahrasiyah Kota Lhokseumawe Kode Pos. 24351

E-Mail. dsipdkotalhokseumawe1@gmail.com

SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN RUANGAN
MASJID AGUNG ISLAMIC CENTRE
KOTA LHOKEUMAWA

Nomor : 032/ 31/ 2026

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 030/4517.A/2009 tentang Penyerahan Aset Tidak Bergerak berupa Bangunan Islamic Centre beserta Tanah seluas 42.226 M² dari Pemerintah Aceh Utara kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya tercatat sebagai Aset Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kota Lhokseumawe, telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemanfaatan Ruangan Masjid Agung Islamic Centre Kota Lhokseumawe oleh Para Pihak yang tersebut di bawah ini:

Nama : Sufri, S.Ag, MM
Jabatan : Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe
Alamat Kantor : Jalan Sultanah Nahrasiyah, Gampong Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Shari Anita, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe
Alamat Kantor : Jl. T. Hamzah Bendahara, Lantai dasar Masjid Agung Islamic Centre Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak sepakat untuk Surat Perjanjian Pemanfaatan Salah Satu Ruangan pada Masjid Agung Islamic Centre Kota Lhokseumawe, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
OBJEK SERAH TERIMA

1. **PIHAK PERTAMA** menyetujui pemanfaatan salah satu ruangan yang berada di Area Masjid Agung Islamic Centre Kota Lhokseumawe, yaitu ruangan yang terletak di sebelah selatan bagian bawah, di depan Ruang Majelis Adat Aceh (MAA).

2. Ruangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA sebagai Ruang Pertemuan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe.
3. Surat Perjanjian ini merupakan Surat Perjanjian Pemanfaatan Ruang Sementara yang digunakan dalam jangka waktu tertentu dan tidak mengubah status kepemilikan atau penguasaan aset/barang milik Pemerintah Kota Lhokseumawe.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Perjanjian Pemanfaatan Ruang ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, khususnya sebagai tempat:

- a. rapat dan pertemuan Pengurus MAA Kota Lhokseumawe;
- b. kegiatan koordinasi internal pengurus;
- c. kegiatan pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat dan adat istiadat Aceh; dan
- d. kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi MAA Kota Lhokseumawe.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyerahkan pemanfaatan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA.
2. Memberikan dukungan dan koordinasi yang diperlukan dalam pemanfaatan ruangan tersebut.
3. Melakukan koordinasi apabila terdapat kebijakan atau ketentuan baru terkait penggunaan ruangan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menggunakan ruangan sesuai dengan peruntukannya sebagai Ruang Pertemuan Pengurus MAA Kota Lhokseumawe.
2. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan kelayakan ruangan.
3. Memelihara fasilitas dan perlengkapan yang terdapat di dalam ruangan.
4. Tidak mengalihkan pemanfaatan ruangan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
5. Menjaga ketertiban serta menghormati fungsi dan aktivitas keagamaan yang berlangsung di lingkungan Mesjid Islamic Centre Kota Lhokseumawe.
6. Bertanggung jawab atas penggunaan ruangan selama berada dalam masa pemanfaatan PIHAK KEDUA.
7. Segala bentuk pengeluaran untuk operasional, rehab, dan pemeliharaan ruangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 5
KETENTUAN PEMANFAATAN

1. Ruangan digunakan terutama untuk kepentingan kedinasan dan kegiatan resmi Pengurus MAA Kota Lhokseumawe.
2. Pemanfaatan ruangan tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah dan aktivitas resmi Masjid Agung Islamic Centre Kota Lhokseumawe.
3. Setiap perubahan, renovasi, penambahan instalasi atau perubahan bentuk ruangan harus terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.
4. PIHAK KEDUA harus menyerahkan/melepaskan kembali kepada PIHAK PERTAMA apabila Masjid Agung Islamic Centre memerlukan ruangan tersebut untuk kepentingan Masjid Agung Islamic Centre.
5. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kondisi ruangan dalam keadaan baik apabila pemanfaatan ruangan berakhir.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Pemanfaatan Ruangan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemanfaatan Ruangan Masjid Agung Islamic Centre.
2. Jangka waktu pemanfaatan dapat ditinjau kembali berdasarkan kebutuhan, kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengakhiran pemanfaatan ruangan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan para pihak.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan ruangan terdapat permasalahan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

PASAL 8
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Pemanfaatan Ruangan Masjid Agung Islamic Centre Kota Lhokseumawe ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan itikad baik.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini maka akan diatur kemudian berdasarkan hasil kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
3. Surat Perjanjian Pemanfaatan Ruangan Masjid Agung Islamic Centre, ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan administrasi yang sama sesuai dengan kebutuhan dan disimpan oleh para pihak serta Pemerintah Kota Lhokseumawe.
4. Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Perjanjian Pemanfaatan Ruangan Masjid Agung Islamic Centre Kota Lhokseumawe ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 September 2026

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Syariat Islam
dan Pendidikan Dayah
Kota Lhokseumawe



Sufri, S.Ag, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19750415 200801 1 002

PIHAK KEDUA

Kepala Sekretariat
Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe



Shari Anita, S.Sos, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19781029 200504 2 002

MENGETAHUI

SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOakseumawe



A. Haris, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19690414 199011 1 002

Demikian Surat Perjanjian Pemanfaatan Ruangan Masjid Agung Islamic Centre Kota Lhokseumawe ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 September 2026

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Syariat Islam
dan Pendidikan Dayah
Kota Lhokseumawe



Sufri, S.Ag, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19750415 200801 1 002

PIHAK KEDUA

Kepala Sekretariat
Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe



Shari Anita, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19781029 200504 2 002

MENGETAHUI

SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE



A. Haris, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690414 199011 1 002